

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pola Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB**

##### **Kabupaten Brebes**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes terletak di kabupaten Brebes berbatasan langsung dengan Cirebon dan Kota Tegal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes beralamat di JL SLAMET NO 01 BREBES tepatnya di sebelah Timur Pendopo Alun-alun Brebes. Sebelah utara Bank BPD Jateng, Timur Puskesmas Brebes, Selatan jalan Tritura. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes adalah sebuah UPT Pemasyarakatan dibawah Kementerian Hukum dan Ham Kanwil Jawa Tengah yang Kasatkernya setara dengan Eselon 3b dan mempunyai tugas Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diemban oleh 4 kasi setara Eselon 4b, dan 7 Kasubsi setara Eselon 5.

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik. Selain itu, memiliki fungsi:

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan
2. menyelenggarakan fungsi:
3. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;

4. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
5. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
6. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan
7. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB kabupaten brebes terdiri dari narapidana laki-laki dan narapidana perempuan, jumlah seluruh narapidana yaitu ada 222 narapidana. Jumlah narapidana laki-laki sebanyak 215 orang dan jumlah narapidana perempuan sebanyak 7 orang. sedangkan kapasitas lapas ada 161 orang, hal ini menunjukkan adanya over capacity atau kelebihan kapasitas didalam lapas kelas IIB Kabupaten Brebes. Pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes menggunakan pola pendekatan dengan memberikan kegiatan yang bermanfaat. Pendekatan tersebut diawali dengan register awal yang dilakukan oleh petugas yaitu kerjasama Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes dengan BLK untuk mengembangkan bakat narapidana dan melatih skil khusus narapidana.<sup>40</sup>

Berdasarkan pada keputusan Menteri Hakim dan HAM No.M.07.03.10

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan oky trisna hananto, A. Md.P., S.H. selaku kasubsi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan, pada tanggal 27 oktober di lapas kelas IIB kabupaten Brebes.

tanggal 13 Desember 2001. Program pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka membina narapidana terdiri dari program kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Kesadaran yang menjadi tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :

- a. Mengetahui diri sendiri, dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengetahui potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Mengetahui cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal dirinya sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri diharapkan mampu

memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.

- f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri diharapkan memiliki kepercayaan yang kuat, percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- h. Memiliki tanggung jawab, mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berpikir, mampu mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- i. Menjadi pribadi yang utuh, pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh, mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya

Dalam pembinaan narapidana ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antara lain sebagai berikut :

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.

- b. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum narapidana masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus diadakan berdasarkan asas pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan seperti manusia, meski narapidana telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa narapidana adalah penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga pemasyarakatan dewasa ini merupakan hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan

Untuk melaksanakan pembinaan narapidana dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa petugas

Lembaga Pemasyarakatan adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan atau narapidana. Dalam hal ini yang dimaksud petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, hakim dan lainnya. Pola pembinaan dilapas brebes dilaksanakan sama dengan lapas-lapas pada umumnya hanya saja untuk menyesuaikan berbeda. Pola pembinaan yang dilakukan dilapas brebes yaitu pola pembinaan kemandirian dan pola pembinaan kepribadian.<sup>41</sup>

#### 1. Pola pembinaan kemandirian

Pola pembinaan kemandirian narapidana merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana  $\frac{1}{2}$  dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri.

Pola kemandirian yang dilakukan dilapas brebes dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

##### a. Manepaling

Manepaling adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan. Masa manepaling adalah masa awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan moch andi syarif S.H., M.H., M.Si selaku kepala lapas Kelas IIB Kabupaten Brebes, Pada tanggal 27 oktober di lapas kelas IIB Kabupaten Brebes.

mereka masuk ke lembaga pemasyarakatan kelas IIB kabupaten Brebes, narapidana menjalani program ini selama 30 hari. Pada masa manepaling narapidana akan mendapatkan pembekalan tentang kehidupan di lapas yang mencakup :

- 1) pelatihan baris-berbaris
- 2) tata tertib dan peraturan
- 3) hak
- 4) kewajiban dan larangan
- 5) sosialisasi program pembinaan
- 6) sosialisasi lingkungan dan blok hunian dan berbagai kegiatan lainnya

b. Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan.

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan Intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana.

Kegiatan yang dilakukan antara lain :

- 1) penyelenggaraan taman bacaan
- 2) penyuluhan hukum, dan berbagai kegiatan penyuluhan lain.

Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana, agar

menjadi warga negara yang baik, yang berbakti bagi bangsa dan negaranya, serta melatih kesadaran dan wawasan narapidana. Program ini dijalani oleh narapidana setelah narapidana menjalani program manepaling atau setelah narapidana menjalani 1/3-1/2 masa pidana, yang dimaksudkan untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air dan NKRI. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan ikut melaksanakan upacara hari-hari besar nasional.

c. Asimilasi (pembuaran dengan masyarakat)

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana dapat mudah diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya, namun tidak semua narapidana dapat mengikuti kegiatan ini, hanya narapidana yang mempunyai perilaku baik dan telah menjalani 1/2-2/3 masa pidana.

kegiatan Asimilasi meliputi kerja bakti di luar lapas, beribadah di luar lapas dan olahraga di luar lapas kegiatan ini bertujuan agar narapidana dapat berinteraksi dengan masyarakat karena bagaimanapun juga narapidana adalah manusia jadi tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat.

d. Pembinaan kerja



Pembinaan ini bertujuan untuk memberi keterampilan kepada narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata pencaharian, pembinaan ini dilaksanakan pada tahap pembinaan I atau setelah narapidana menjalani 1/3-1/2 masa pidana, kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1) pertukangan (pembuatan meubeler, kayu) dan pengelasan. Menjahit (konveksi) dengan jumlah 25 narapidana dari seluruh jumlah narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes. Kegiatan menjahit tersebut berupa pembuatan kaos, tas, masker, dan sandal hotel. Kemudian hasil dari kegiatan tersebut dijual dengan dipasarkan di pasar, mall, hotel, rumah sakit, universitas dan sekolahan.

2) Merajut dengan jumlah 2 wanita narapidana karna kemampuan kegiatan merajut benang hanya dimiliki oleh narapidana yang memiliki sifat ulet. Kegiatan merajut benang tersebut berupa berbagai macam tas dengan berbagai macam model seperti tas koin, tas handphone, tas sling bag, dompet, kaos kaki bayi, sovenir, peci bayi dan peci dewasa. Kegiatan merajut benang tersebut menggunakan benang import dengan kualitas yang baik.

3) Pertanian yaitu kegiatan bercocok tanam seperti menanam sayuran


4) Pembuatan tambang plastik

5) Pembuatan kolam ikan

6) Pelatihan komputer



**Foto 3.1 Kegiatan Napi Menjahit (Dok. Lapas Kelas IIB Kabupaten Brebes)**



**Foto 3.2 kegiatan napi sedang bercocok tanam (Dok. Lapas Kelas IIB Kabupaten Brebes)**



**Foto3.3 kegiatan napi pemintalan barang untuk dijadikan tali plastik  
(Dok. Lapas Kelas IIB Kabupaten Brebes)**



**Foto3.4 kegiatan napi mengolah bahan untuk dijadikan kesed (Dok.  
Lapas Kelas IIB Kabupaten Brebes)**



Foto 3.5 kegiatan napi membuat keset (Dok. Lapas Kelas IIB  
Kabupaten Brebes)



Foto 3.6 kegiatan napi membuat kesed (Dok. Lapas Kelas IIB  
Kabupaten Brebes)



**Foto 3.7** hasil kegiatan napi merajut membuat kaos kaki bayi (Dok. Lapas Kelas IIB Kabupaten Brebes)



**Foto3.8** hasil kegiatan napi merajut membuat tas (Dok. Lapas Kelas IIB Kabupaten Brebes)



**Foto 3.9 hasil kegiatan napi merajut membuat peci (Dok. Lapas Kelas IIB Kabupaten Brebes)**

Dari foto di atas terlihat proses maupun hasil dari keterampilan narapidana membuat keset, tas, rajutan, dan mebeler. Untuk hal ini pihak Lapas Kelas IIB Kabupaten Brebes melakukan kerjasama dengan para pengusaha yang bertujuan untuk memasarkan hasil keterampilan para narapidana. Namun kegiatan ini mengalami beberapa kendala seperti kurangnya alat pertukangan, dan bahan baku untuk kerajinan. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten

Brebes, dilaksanakan berdasarkan tahap pembinaan narapidana sebagai berikut :

1) Tahap awal (awal masuk s.d 1/3 masa pidana )

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Kabupaten Brebes terlebih dahulu dicek baik badan maupun barang-barang yang dibawa, dan didaftar di bagian registrasi sesuai dengan putusan pengadilan yang dilengkapi dengan berita acara pelaksanaan putusan. Proses selanjutnya pemeriksaan kesehatan dan pemberian barang-barang inventaris seperti pakaian, alat-alat makan, dan perlengkapan tidur. Selanjutnya narapidana tersebut diserahkan kepada KPLP Untuk ditempatkan pada blok hunian narapidana. Selanjutnya narapidana mengikuti kegiatan manepaling yaitu pengenalan lingkungan.

2) Tahap pembinaan I (1/3 sampai 1/2 masa pidana) Tahapan ini dilaksanakan setelah narapidana mejalani 1/3 masa pidana dengan baik. Pada tahap ini meliputi pembinaan kedisiplin dan ketertiban, pembinaan mental (agama dan kerohanian), pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan, keterampilan, pembinaan sosial kemasyarakatan, pembinaan fisik, pembinaan kesehatan dan pembinaan lainnya.

3) Tahap pembinaan II (1/2 sampai akhir masa pidana)

Pada tahap ini, narapidana sudah menjalankan separuh dari masa pidananya. Bagi narapidana yang mempunyai kelakuan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, pembinaannya diarahkan

pada pembauran atau perlibatan dengan masyarakat luar, dilibatkan untuk mengatur jalannya pembinaan narapidana yang memenuhi persyaratan ini biasanya disebut narapidana pemuka. Kegiatan yang biasanya diikuti antara lain : kerja bakti di luar lapas, beribadah di luar lapas, olahraga di luar lapas, berkerja sama dengan pihak ke III, dan cuti mengunjungi keluarga (CMK). Program pembinaan seperti ini dilaksanakan dengan maksud memberikan kesadaran kepada narapidana untuk secepatnya bisa menyerap dan menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat serta melatih narapidana untuk lebih bertanggungjawab, sambil menunggu pelepasan bersyarat (PB), maupun cuti menjelang bebas (CMB) maupun bebas.

Dalam proses pembinaan bagi narapidana yang melanggar aturan dalam mengikuti pembinaan akan menerima sanksi sebagai berikut :

- a. Teguran.
- b. Isolasi.
- c. Pencabutan hak-hak.

## 2. Pembinaan kepribadian

- a. Pembinaan mental rohani

Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Esa, sehingga narapidana dapat menyadari akibat- akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah, pembinaan ini diikuti oleh narapidana yang telah menjalani 1/3-1/2



masa pidana atau pada pembinaan tahap I. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kecuali hari minggu, pukul 09:30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB untuk yang beragama Islam, sedangkan untuk yang beragama non islam diadakan setiap hari sabtu pukul 09:30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian Islam yang berupa sholat berjama'ah, dzikir bersama, baca tulis Al-Qur'an, tajwid, fikih, akhlaq, istighozah dan pembacaan albarzanji serta kegiatan agama lain ada kegiatan gereja secara rutin setiap hari sabtu, serta kegiatan hari-hari besar keagamaan.

b. Pembinaan jasmani (olahraga)

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para narapidana, pembinaan ini dilaksanakan pada tahap pembinaan I. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : senam pagi, bola voley, bulu tangkis, dan tenis meja.



**Foto 3.2 Kegiatan Napi sedang olahraga bola voley (Dok. Lapas Kelas IIB Kabupaten Brebes)**

Dari foto di atas terlihat saat narapidana sedang mengikuti kegiatan melakukan bola voley. Dalam kegiatan ini selain dapat menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana, juga menjalin hubungan yang harmonis antara petugas dan narapidana, sehingga mendukung proses pembinaan. Untuk senam pagi dilaksanakan setiap jumat pagi pukul 07.30 sampai dengan selesai, bola voley dilaksanakan setiap sore jam 15.30 pagi sampai dengan jam 16.30 dan tenis

meja dilaksanakan setiap hari pada sore hari, sedangkan untuk bulutangkis jarang dilaksanakan karna terkendala tiupan angin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tjong Ervina, Allea Putri, dan Kusnadi yang merupakan narapidana di lapas kelas IIB Kabupaten Brebes menyatakan bahwa mereka merasa senang mengikuti pembinaan yang dilakukan di lapas kelas IIB Kabupaten Brebes. hal ini dikarenakan mereka mengalami perubahan dalam diri mereka berupa meningkatnya kesadaran hukum, terciptanya jiwa bisnis, dan kegiatan sehari-hari mereka menjadi produktif selama di lapas kelas IIB Kabupaten Brebes.<sup>42</sup>

## **B. Hambatan Dan Solusi Dari Pola Yang Telah Di Terapkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes**

1. Hambatan-hambatan dari pola yang telah di terapkan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes.

Pelaksanaan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Kabupaten Brebes mengalami hambatan-hambatan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Lapas yaitu Bapak Moch Andi Syarif S.H., M.H., M.Si. yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan, yaitu:

- a. Kurangnya personil petugas Lapas yang menyebabkan pemeriksaan baik terhadap fisik pengunjung maupun bawaan pengunjung hanya terbatas. Lapas masih mengalami kekurangan. Jumlah narapidana dalam lapas kelas IIB Kabupaten Brebes adalah:

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan 3 narapidana, yaitu : Tjong Ervina, Allea Putri, dan Kusnadi.

|  |             |
|--|-------------|
| 1) a. Pelaku tindak pidana narkotika       | = 77 orang  |
| 2) b. Pelaku tindak pidana umum            | = 136 orang |
| 3) c. Pelaku tindak pidana korupsi         | = 4 orang   |
| 4) d. Pelaku tindak pidana perusakan hutan | = 4 orang   |
| 5) e. pelaku tindak pidana trafficking     | = 1 orang   |
| Jumlah                                     | = 222 orang |

Dengan kekurangan petugas salah satu kendala kita dengan banyaknya pengunjung tidak terpantau dan bila ada narapidana yang sakit mejadi suatu kendala karena dokter penjaga hanya mempunyai satu dan bertempat tinggal di kawasan yang jauh dari lapas kelas IIB Kabupaten Brebes.

- b. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Brebes sehingga pembinaan di dalam Lapas tidak maksimal karena Lapas penuh sesak, sementara jumlah petugas di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Brebes sangat kurang.
- c. Keterbatasan Sarana dan/atau Prasarana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya terdapat sarana dan prasarana utama penunjang kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes, sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan bagi WBP dan sarana dan prasarana

keamanan. Guna menunjang berbagai kegiatan operasional maupun kegiatan fungsional, Lembaga Pemasarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana fasilitatif. Sarana dan prasarana fasilitatif tersebut, antara lain berupa kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, genzet, personal komputer, *notebook*, mesin ketik, kamera digital, *handy cam*.

Guna menunjang berbagai kegiatan pembinaan terhadap wargabinaan pemsarakatan, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung pembinaan. Sarana dan prasarana pendukung pembinaan antara lain media presentasi, sarana olahraga, buku-buku perpustakaan dan alat-alat kesehatan.

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kabupaten masih mengalami keterbatasan sarana fasilitatif mobil ambulance, komputer, kamera,dslr (masih menggunakan hp), Toilet disabilitas dan sarana pembinaan berupa masih terbatasnya sarana ruang pendidikan.

- d. Pemasaran hasil keterampilan dari narapidana yang masih terbatas.

Lembaga Pemasarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes sudah bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melakukan pemasaran hasil keterampilan narapidana namun masih mengalami keterbatasan dalam memasarkan hasil ketrampilan dari narapidana.

- e. Hambatan dari Narapidana itu sendiri.

Dalam proses pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Brebes sering terbentur sikap kemauan dan minat narapidana untuk tidak mau menjadi baik dan juga terbentuk terhadap daya serap dari narapidana yang berbeda-beda dalam menerima Pola Pembinaan yang ada. Tidak sedikit narapidana yang kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan dikarenakan sifat mereka yang cenderung malas-malasan dan tidak begitu tertarik dengan program pembinaan. Kadang-kadang ada warga binaan yang bereselisih dengan warga binaan lain sehingga menimbulkan keributan. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan reward and punishment. Narapidana yang memiliki kelakuan baik akan mendapatkan penghargaan seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti menjelang bebas.

2. Solusi-solusi dari hambatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kabupaten Brebes.
  - a. Solusi yang tepat untuk melakukan pembinaan di bagi dalam pengamanan lapas kelas IIB kabupaten Brebes terdapat 4 regu pengamanan yang dibagi pembagian kerjanya 3 dinas dan setiap regu pengamanan ada 4 orang, diantaranya 1 karupam (kepala regu pengamanan), 1 petugas pintu utama (P2U), dan 2 anggota jaga. 3 dinas yaitu :

- 1) Dinas pagi mulai pukul : 07.00 WIB – 13.00 WIB
  - 2) Dinas siang mulai pukul : 13.00 WIB – 19.00 WIB
  - 3) Dinas malam mulai pukul : 19.00 WIB – 07.00 WIB
- b. Solusi yang tepat untuk mengatasi over kapasitas ini hanya sebatas membangun lapas namun solusi ini tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah tersebut karena jumlah penghuni yang semakin bertambah sedangkan pembangunan lapas terbentur dengan anggaran yang ada.

Mengenai usulan untuk bebas bersyarat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham3/2018”). Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pembebasan Bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana dan keluarganya serta diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Untuk Warga Negara Asing :

- 1) Surat Ket. Sanggup menjamin dari Kedutaan Besar atau Konsultan negara asing yang bersangkutan
- 2) Surat rekomendasi dari kantor imigrasi setempat
- 3) Tidak termasuk dalam daftar cekal pada Direktorat Jenderal Imigrasi

Syarat-syarat untuk kelengkapan dokumen pengajuan bebas bersyarat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- 2) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)



- 3) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)
- 4) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan
- 5) Salinan register F dari Kepala Lapas
- 6) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- 7) Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 8) Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  - a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
  - b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Secara umum, pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor

Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat:

- 1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.
- 2) Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas.
- 3) Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- 4) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- 5) Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung

sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.

- 6) Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Tujuan pembebasan bersyarat adalah agar narapidana dapat berinteraksi, menyesuaikan diri dan mengembalikan nilai-nilai pada diri narapidana tersebut sehingga masyarakat dapat menerimanya kelak setelah selesai menjalani pidana.

- c. Penambahan sarana dan/atau prasarana yang belum ada ataupun rusak. Misalnya membangun kamar Hunian/Blok
- d. Pemasaran melalui online
- e. Solusi terhadap narapidana yang melanggar tata tertib akan mendapatkan punishment berupa dimasukkan sel karantina, keliling lapangan blok hunian dan lain-lain.

